ABSTRAK

Pengangkutan memegang peranan penting dalam setiap bidang kehidupan manusia, terutama dibidang kegiatan ekonomi maupun ketenagakerjaan. Namun demikian dalam penyelenggaraan pengangkutan penumpang juga dimungkinkan timbulnya resiko kecelakaan lalulintas yang berakibat terhadap kerugian penumpang. Oleh karenanya diperlukan pengaturan tentang tanggungjawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang yang bersangkutan.

Dalam penulisan hukum ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana tanggungjawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang dalam penyelenggaraan pengangkutan kendaraan bermotor di jalanraya baik di Indonesia maupun Malaysia, sebagaimana diatur oleh masing-masing undang-undang organic dibidang pengangkutan darat pada ke dua negara.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang lebih menitik beratkan analisis deduktif terhadap pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pengangkutan penumpang baik di Indonesia maupun Malaysia. Sedangkan analisis datanya menggunaka teknik komparatif yang membandingkan antara hokum positif yang berlaku di Indonesia maupun Malaysia, terutama yang mengatur tanggungjawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang.

Hasil penelitian dalam penulisan Karya Ilmiah ini menunjukkan bahwa tanggungjawab pengangkut terhadap keselamatan penumpang dalam Hukum Pengangkutan darat baik di Indonesia maupun Malaysia pada dasarnya sama, yaitu mendasarkan pada adanya kelalaian atau kesalahan pengemudi selaku pihak pengangkut (prinsip fault liability dan prinsip presumption liability). Sedangkan perbedaannya terletak pada pembayaran ganti kerugiannya terhadap korban kecelakaan kendaraan bermotor, dimana di Malaysia hanya dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor (perusahaan angkutan) dan perusahaan asuransi yang mengcovernya. Sementara di Indonesia pengemudi yang dinyatakan bersalah di Pengadilan juga di wajibkan membayar ganti kerugian tersebut.

Kata Kunci :Komparasi Tanggungjawab pengangkut, Keselamatan Penumpang dan Pengangkutan Darat